



PUTUSAN

Nomor 4344 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON HARNOKO, S.E., bin ARDJOSUDARMO, bertempat tinggal di Jalan Malioboro, Nomor 21, RT 034, RW 009, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Sujiyanta, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gubug Omah Sawah, beralamat di Jalan Garuda, Nomor 3, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;

L a w a n

Dra. MANIA ROSWITHA, M.Si., bertempat tinggal di Jalan Abdul Amin, Nomor 3, RT 001, RW 003, Mangunsari, Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lanang Kujang Pananjung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Good Partner Law Office*, beralamat di Jalan KH. Samanhudi, Nomor 77, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan Surakarta, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **Ir. GUNARJO BIN SUWARDI**, bertempat tinggal di Bonorejo, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. **KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA/KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023



KOTA SURAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani, S.T., M.H., berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT, M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022;

3. HARDIMAN, bertempat tinggal di Talang, RT 005, RW 002, Banaran, Grogol, Sukoharjo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ir. Gunarjo *in casu* Tergugat I dan Anton Harnoko, S.E. *in casu* Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki setengah (1/2) hak atas objek sengketa yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

4. Memerintahkan menghukum Anton Harnoko, S.E. *in casu* Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari kepada Penggugat;
5. Memerintahkan menghukum Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta/Kantor Pertanahan Kota Surakarta *in casu* Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari menjadi atas nama yang tertera pada sertifikat awal yaitu Ir. Gunarjo bin Suwardi;
6. Menyatakan putusan ini sebagai dasar Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta/Kantor Pertanahan Kota Surakarta *in casu* Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Ir. Gunarjo bin Suwardi dan sebagai dasar peralihan hak;
7. Memerintahkan menghukum Anton Harnoko, S.E. *in casu* Tergugat II dan Hardiman *in casu* Turut Tergugat II menyerahkan penguasaan fisik atas objek sengketa yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat; dan bila diperlukan menggunakan seluruh alat kekuasaan Negara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan (1/2 bagian dari objek sengketa tersebut);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
3. Kompetensi absolut;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 10 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ir. Gunarjo *in casu* Tergugat I dan Anton Harnoko, S.E. *in casu* Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Menyatakan putusan ini sebagai dasar Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta/Kantor Pertanahan Kota Surakarta *in casu* Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Ir. Gunarjo bin Suwardi dan sebagai dasar peralihan hak;
5. Memerintahkan menghukum Anton Harnoko, S.E. *in casu* Tergugat II dan Hardiman *in casu* Turut Tergugat II menyerahkan penguasaan fisik atas objek sengketa yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.032 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh dua meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan bila diperlukan menggunakan seluruh alat kekuasaan Negara;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 15 Desember 2022, Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt., yang amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pemanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I sebagai pemilik atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 1.032 m² (seribu tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1366/Desa Purwosari beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung,
- sebelah selatan : Perguruan Muhammadiyah,
- sebelah timur : Jalan Dr. Muwardi,
- sebelah barat : rumah Pak Adit;

3. Menyatakan putusan ini sebagai dasar Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta/Kantor Pertanahan Kota Surakarta *in casu* Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baru atas nama Ir. Gunarjo bin Suwardi dan sebagai dasar peralihan hak;
4. Memerintahkan menghukum Anton Harnoko, S.E. *in casu* Pembanding semula Tergugat II dan Hardiman *in casu* Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II menyerahkan Penguasaan Fisik atas Objek Sengketa yang terletak di Jalan Dr. Moewardi, Nomor 25, RT 001, RW 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 1.032 m² (seribu tiga puluh dua meter persegi) beserta rumah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Terbanding semula Penggugat dan bila diperlukan menggunakan seluruh alat kekuasaan Negara;
 5. Memerintahkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Kas/2023/PN Skt. *juncto* Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 51/PDT/2023/PT SMG. *juncto* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt.;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1981 objek sengketa dibeli oleh Tergugat I secara cicil, kemudian Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 16 Juli 1983, yang mana selama perkawinan Tergugat I dan Penggugat telah melunasi cicilan tersebut;

Bahwa dalam masa perkawinan Tergugat I telah meminjam uang kepada Tergugat II, dan pada tanggal 2 September 1993 Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan setelah Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 1993, Tergugat I dan Penggugat pindah rumah;

Bahwa Tergugat I dan Penggugat resmi bercerai pada tanggal 17 Februari 1995;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa utang Tergugat I pada Tergugat II dapat diduga telah diketahui Penggugat karena masih dalam masa perkawinan dan tinggal dalam satu rumah;

Bahwa utang suami atau istri dapat dibebankan pada harta bersama apabila suami istri tersebut tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANTON HARNOKO, S.E., bin ARDJOSUDARMO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 51/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Februari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 15 Desember 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTON HARNOKO, S.E., bin ARDJOSUDARMO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 51/PDT/2023/PT SMG., tanggal 28 Februari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 15 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)